

SKRIPSI

ANALISIS MANAJEMEN ASET TETAP PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN TANA TORAJA



**HERISKA GONGGANG
1410421137**

UNIVERSITAS FAJAR

**PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2019**

SKRIPSI

ANALISIS MANAJEMEN ASET TETAP PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN TANA TORAJA



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Manajemen

**HERISKA GONGGANG
1410421137**

**PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2019**

SKRIPSI

ANALISIS MANAJEMEN ASET TETAP PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN TANA TORAJA

Disusun dan diajukan oleh

HERISKA GONGGANG
1410421137

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Seminar Hasil/Skripsi
Pada Tanggal **29 Agustus 2019** Dan Dinyatakan **LULUS**

Makassar, 29 Agustus 2019
Disetujui Oleh,

Pembimbing,



Abdul Majid Bakri, S.S., M.E.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



Abdul Majid Bakri, S.S., M.E.

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



Hj. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom.

SKRIPSI


ANALISIS MANAJEMEN ASET TETAP PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN TANA TORAJA

disusun dan diajukan oleh

HERISKA GONGGANG
1410421137

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 29 Agustus 2019 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Abdul Majid Bakri, S.S., M.E.	Ketua	1..... 
2.	Dr. Edwin Basmar, S.E., M.M.	Sekretaris	2..... 
3.	Drs. Rachmat Sugeng, S.H., M.M.	Anggota	3..... 
4.	Dr. A. Ansir Launtu, S.T., S.E., M.M.	Anggota	4..... 

Ketua Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar


UNIVERSITAS FAJAR
Abdul Majid Bakri, S.S., M.E.
PRODI MANAJEMEN

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Heriska Gonggang
NIM : 1410421137
Program Studi : Manajemen

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **ANALISIS MANAJEMEN ASET TETAP PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN TANA TORAJA** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 17 september 2019



Heriska Gonggang

Heriska Gonggang

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi ini. Proposal skripsi ini merupakan salah satu persyaratan wajib kelulusan pada Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan dan proposal skripsi ini. Maka dari itu ucapan terimakasih penulis berikan kepada.

1. Tuhan yang maha esa karena berkat dan rahmatnyalah sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Dr. Mulyadi hamid, S.E., M.Si sebagai Rektor Universitas Fajar
3. Ibu HJ. Yusmanizar, S.SOS.,M.I.KOM, Sebagai Dekan Fakultas Ekonomi & Ilmu-Ilmu Sosial
4. Bapak Abdul Majid Bakri., S.S.,M.E selaku dosen pembimbing dan sekaligus ketua Program Studi Manajemen. terimakasih banyak atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, member motivasi, dan memberi bantuan *literature*, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan penulis dalam penyusunan skripsi.
5. Dosen-dosen Universitas Fajar yang telah mengajarkan Penulis banyak hal sehingga penulis bisa sampai ditahap penyusunan Skripsi.
6. Bapak Ibu di Badan Pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten Tana Toraja yang telah memberikan banyak waktunya.
7. Ibu Damaris Lukin dan Ibu Katrina R Gonggang sebagai orang yang paling berharga selama proses perjalanan hidup penulis, serta adik

tercinta Herlin Fitalia Manapa, Selmi Utari Tandibilang, Dan Sandra Kadola, terima kasih banyak atas semangat dan doanya.

8. Kakak Fachriyahthul Jannah yang telah banyak membantu penulis dari awal penyusunan proposal Sampai ke penyelesaian Skripsi.
9. Teman-teman angkatan 2014 yang sama-sama berjuang dari awal sampai ke penyusunan skripsi.
10. Dan semua pihak yang telah memberikan banyak memberikan support dan nasehatnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya

Dalam menyusun Proposal Skripsi tidak sedikit hambatan yang penulis temui. Namun berkat bantuan dan pertolongan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi ini. Penulis menyadari ada banyak kekurangan yang dimiliki dalam penyusunan Proposal Skripsi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Proposal Skripsi dan sebagai referensi perbaikan penulisan dikemudian hari. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pembaca.

Wassalam,

Makassar, 27 Agustus 2019

UNIVERSITAS FAJAR

Penulis

ABSTRAK

ANALISIS MANAJEMEN ASET TETAP PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN TANA TORAJA

Heriska Gonggang

Abdul Majid Bakri

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan manajemen aset tetap yang ada di Kabupaten Tana Toraja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, Observasi dan dokumentasi. Prosedur pengambilan data penelitian menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Aset dikabupaten Tana Toraja sebagian besar sudah berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang diatur Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, namun belum sepenuhnya maksimal dan masih banyak kekurangan-kekurangan. Terdapat beberapa aset-aset yang kurang diperhatikan sehingga mempengaruhi proses laporan LKPD (Laporan keuangan Pemerintah Daerah) ke BPK (Badan Pemeriksa keuangan) terkait dengan Pengelolaan aset daerah. Pengelolaan aset sudah berjalan sesuai dengan siklus Manajemen aset daerah pada umumnya meskipun belum berjalan dengan optimal.

Kata Kunci : Perencanaan, Pengadaan, Inventarisasi, Penghapusan,
Pemeliharaan

ABSTRACT

FIXED ASSET MANAGEMENT ANALYSIS IN THE FINANCIAL AND REGIONAL ASSET MANAGEMENT BOARD (BPKAD) TANA TORAJA REGENCY

**Heriska Gonggang
Abdul Majid Bakri**

This study aims to determine how the management of fixed asset management in Tana Toraja Regency. This research uses a descriptive qualitative approach. The place of this research was conducted at the Regional Financial and Asset Management Office in Tana Toraja Regency. Data collection was doing by interview, observation and documentation. The procedure of collecting research data uses two types of data, called primary data and secondary data. it can be concluded that the Management of Assets in the Tana Toraja Regency has largely been carried out in accordance with the applicable laws and regulations as regulated by Tana Toraja District Regulation No. 4, 2015 concerning Management of Regional Property, but it has not been fully maximized and there are still many shortcomings. There are a number of assets that are not given enough attention that affect the LKPD (Local Government Financial Report) reporting process to the BPK (Financial Audit Agency) related to the management of regional assets. Asset management has been running in accordance with the cycle of regional asset management in general, although not yet optimally.


Keywords: Planning, Procurement, Inventory, Elimination, Maintenance



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Pengertian Manajemen.....	9
2.2. Pengertian Aset.....	10
2.3. Manajemen Aset.....	14
2.4. Manajemen Aset Daerah.....	24
2.5. Tinjauan empirik.....	30
2.6. Defenisi Operasional.....	35
2.7. Kerangka Pemikiran.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
3.1. Rancangan Penelitian.....	37
3.2. Kehadiran Penelitian.....	38
3.3. Tempat dan waktu penelitian.....	39
3.4. Cara pengumpulan data.....	39
3.5. Jenis dan sumber data.....	41
3.6. Analisis data.....	41
3.7. Pengecekan validitas data.....	42

3.8. Tahap-tahap penelitian	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1. Gambaran Organisasi.....	50
4.2. Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	52
4.2.1 Perencanaan Aset	56
4.2.3 Pengadaan Aset	58
4.2.3 Inventarisasi Aset.....	59
4.2.4 Pemeliharaan Aset	60
4.2.5 Pengalihan Aset.....	62
4.2.6 Penghapusan aset.....	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	65
5.1 Kesimpulan	65
5.2 saran	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



UNIVERSITAS FAJAR

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.5.1 Penelitian Terdahulu.....	40
2.6.1 Kerangka Pemikiran	45
4.1 Keadaan Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja Menurut Pangkat/Jabatan.....	60
4.1 Keadaan Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja Menurut Pendidikan.....	60



UNIVERSITAS FAJAR

DAFTAR LAMPIRAN

1. Biodata Penulis
2. Daftar Pertanyaan Wawancara
3. Data Responden
4. Struktur Organisasi



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan aset daerah bukanlah pekerjaan yang mudah. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya pengecualian kewajaran atas nilai aset pemerintah daerah dalam opini BPK-RI atas laporan aset pemerintah daerah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam pengelolaan aset sehingga menyajikan aset daerah dengan kurang atau tidak wajar. Penelitian ini membahas perihal manajemen aset daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendanaan operasional pemerintah daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah, sebab, aset daerah merupakan sumberdaya yang sangat penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli disuatu daerah. Oleh sebab itu, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola aset tersebut secara memadai, optimal dan efisien. Dalam pengelolaan aset, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan atau penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar aset daerah mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan.

Aset daerah adalah semua harta kekayaan milik daerah baik barang berwujud maupun barang tak berwujud (Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 Bab I pasal 1). Barang Daerah adalah semua barang berwujud milik daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 Bab I pasal 1). Barang berwujud atau disebut dengan aktiva tetap adalah barang yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik. Aktiva tetap antara lain terdiri dari tanah, jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi dan jaringan, gedung, mesin dan peralatan, kendaraan, perlengkapan serta buku-buku perpustakaan. Pentingnya pengelolaan aset terutama tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan dan keberadaan manusia. Salah satu bentuk pengelolaan aset adalah konsep real property, yaitu suatu hak perorangan atau badan hukum untuk memiliki dalam arti menguasai tanah dengan suatu hak atas tanah, misalnya hak milik atau hak guna bangunan berikutan bangunan (permanen) yang didirikan di atasnya atau tanpa bangunan. Pengertian penguasaan di atas perlu dibedakan antara penguasaannya secara fisik atas tanah dan/atau bangunan yang disebut real estate. Sedangkan real property merupakan kepemilikan sebagai konsep hukum (penguasaan secara yuridis) yang dilandasi dengan sesuatu hak atas tanah (Siregar, 2004).

Pengelolaan (manajemen) aset daerah merupakan salah satu faktor penentu kinerja usaha yang sehat, sehingga dibutuhkan adanya analisis optimalisasi dalam penilaian aset daerah, yaitu : inventarisasi, identifikasi, legal audit, dan penilaian yang dilaksanakan dengan baik dan akurat. Sekarang ini, Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) merupakan suatu sarana yang efektif untuk

meningkatkan kinerja sehingga transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah (Siregar, 2004)

Banyak perusahaan masih menganggap Manajemen Aset secara Fisik hanyalah sekedar instrumen pengelolaan daftar aset. Realita di lapangan menunjukkan banyak kasus yang sebenarnya dimulai dari salah kelola dan salah urus masalah aset, sehingga berdampak kerugian yang tidak sedikit. Sebagai contoh optimalisasi sumber daya tidak bisa dilakukan secara maksimal karena tidak teridentifikasi dengan jelas, sehingga sulit untuk mengetahui apakah suatu alat produksi sudah saatnya untuk diganti atau masih layak untuk di *maintenance*. Pertanyaan berikutnya apabila harus di *maintenance* kapan waktu yang tepat untuk melakukan hal tersebut, apabila harus diganti apakah dengan jenis alat yang sama atau ada alternatif lain yang lebih baik. Keputusan akan pilihan-pilihan dalam pengelolaan aset hanya bisa terjawab dengan tepat bila kita memiliki informasi/data yang jelas tentang aset tersebut.

Otonomi daerah mempunyai konsekuensi bahwa peran pemerintah pusat akan semakin kecil, sebaliknya peran pemerintah daerah semakin besar dalam pembangunan daerah/wilayahnya. Pemerintah daerah dituntut memiliki kemandirian dalam membiayai sebagian besar anggaran pembangunannya. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerahnya. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu harapan cerah bagi pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan dimana masing-masing daerah memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan dan membangun daerah masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Untuk merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan Undang- Undang No. 22 Tahun

1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang ini kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Sesuai dengan prinsip otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta perimbangan uang yang adil, professional dan transparan antar pemerintah menjadi salah satu tuntutan daerah dan masyarakat. MPR sebagai wakil rakyat menjawab tuntutan tersebut dengan menghasilkan beberapa ketetapan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Salah satu ketetapan MPR yang dimaksud adalah ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah, pengaturan dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta keuangan pusat dan daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sangat penting agar berbagai urusan pemerintahan yang dilimpahkan kewenangannya kepada daerah khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan daerah dapat terselenggara secara maksimal agar terwujudnya pemerintahan yang baik dengan penerapan prinsip good governance. Salah satu penunjang yang penting dalam menjalankan kegiatan operasional pemerintahan adalah aset tetap atau barang milik daerah. Barang milik daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan.

Untuk mewujudkan Pengelolaan Aset Daerah yang lebih efektif dan efisien, maka Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang dimiliki membuat suatu peraturan perundangan-undangan tentang Pengelolaan Aset Daerah. Yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Daerah. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Daerah, bahwasanya Pengelolaan Barang Milik daerah meliputi; perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah tangan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.

Unit Pengelolaan aset daerah sangat berperan dalam pengadaan serta pengelolaan sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, karena factor-faktor lain seperti sumber daya manusia dan system kerja yang tidak dapat dioptimalkan penggunaannya tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Oleh sebab itu, system pengelolaan aset daerah senantiasa dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan berprinsip pada transparansi dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Kabupaten Tana Toraja merupakan bagian dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan kondisi geografis, luas wilayah dan jumlah penduduk yang ada, Kabupaten Tana Toraja mempunyai potensi daerah di masing-masing sector, untuk menunjang pemanfaatan potensi daerah yang ada, serta peningkatan pelayanan publik, Pemerintah Tana Toraja didukung oleh sarana dan prasarana yang dimiliki.

Sarana dan prasarana yang merupakan aktiva tetap (fixed asset) yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tana Toraja tersebut diklasifikasikan berupa: tanah, jalan dan jembatan, instalasi dan jaringan, bangunan gedung, alat-alat besar, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan alat rumahtangga, alat-alat studio, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, bukuperpustakaan, barang bercorak seni dan budaya. Kabupaten Tana Toraja merupakan salah satu dari 20 kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008, bagian utara Kabupaten Tana Toraja dimekarkan menjadi Kabupaten Toraja Utara. Konsekuensi logis dari hasil pemekaran tersebut adalah redistribusi aset daerah. Redistribusi aset mengandung masalah yang cukup pelik, rumit dan perlu perencanaan yang baik dalam penyelesaiannya.

Semangat otonomi daerah tidak serta merta dapat diartikan sebagai keharusan penguasaan aset-aset negara yang berada dalam wilayah administratif dan hukum suatu daerah. Hingga saat ini masalah yang di hadapi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja mengenai aset-aset daerah yang harus dirediribusikan dengan Kabupaten Toraja Utara. Masalah lain yang dihadapi oleh Kabupaten Tana Toraja dalam bidang pengelolaan aset daerah yaitu pada pemanfaatan aset daerah .Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Terdapat beberapa penyalagunaan dalam pemanfaatan barang milik daerah. Seperti adanya beberapa pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang belum mengembalikan barang-barang milik daerah yang semestinya hanya berlaku selama masa jabatannya, seperti rumah dinas dan kendaraan dinas. Dalam skripsi ini khususnya akan dibahas mengenai penggunaan aset daerah yaitu barang bergerak. Hal ini dapat memunculkan masalah seperti tidak meratanya pendistribusian barang-barang milik daerah kepada pegawai karena sebagian dari aset daerah tersebut masih ditahan oleh pegawai sebelumnya yang masa jabatannya sudah berakhir

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dikemukakan oleh peneliti yang telah diuraikan, serta gejala-gejala yang ditemukan di lapangan oleh peneliti, maka peneliti tertarik untuk membahas dan menganalisanya dengan melakukan penelitian dengan judul: **Analisis Manajemen Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana Pengelolaan Aset Tetap Daerah di kabupaten Tana Toraja?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah guna mengetahui bagaimana pengelolaan aset tetap daerah di Kabupaten Tana Toraja.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pikiran bagi penulis dalam hal proses pengelolaan aset tetap daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Tana Toraja.
2. Sebagai sumbangsih informasi dan bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang terbaik dalam upaya meningkatkan bagi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Tana Toraja..
3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai perbandingan atau dasar pengambilan keputusan lebih lanjut bagi peneliti dan juga bagi Pengelolaan Aset Tetap Daerah Kabupaten Tana Toraja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Manajemen

Secara umum aktivitas manajemen dalam organisasi diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen adalah proses bekerja sama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan, organisasi adalah sebagai aktivitas manajemen. Dengan kata lain, aktivitas manajerial hanya ditemukan dalam wadah sebuah organisasi, baik organisasi bisnis, sekolah dan juga lainnya. (Syafrudin, 2005).

Setiap ahli memberikan pandangan yang berbeda tentang batasan manajemen, karena itu tidak mudah memberikan arti universal yang dapat diterima semua orang. Namun demikian dari pikiran-pikiran semua ahli tentang definisi manajemen kebanyakan menyatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses tertentu yang menggunakan kemampuan atau keahlian untuk mencapai suatu tujuan yang didalam pelaksanaannya dapat mengikuti alur keilmuan secara ilmiah dan dapat pula menonjolkan kekhasan atau gaya manajer dalam mendayagunakan kemampuan orang lain. Istilah manajemen sudah populer dalam kehidupan organisasi. Dalam makna yang sederhana "*management*" diartikan sebagai pengelolaan. Suatu proses menata atau mengelola organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan dipahami sebagai manajemen. (Syafaruddin & Nurmawati, 2011).

Manajemen adalah suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerjasama para anggota untuk mencapai tujuan organisasi. Berarti manajemen merupakan perilaku anggota dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Sementara itu George R. Tarry seperti yang dikutip Syafaruddin menjelaskan bahwa manajemen adalah kemampuan mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan tujuan dari usaha-usaha manusia dan sumber daya lainnya. (syafaruddin, 2005)

Manajemen dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diartikan proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. (Lukman Ali, dkk., 1997). Dalam istilah manajemen terdapat tiga pandangan yang berbeda, pertama: Mengartikan administrasi lebih luas dari pada manajemen (manajemen merupakan inti dari administrasi), kedua: melihat manajemen lebih luas dari administrasi dan ketiga: pandangan yang beranggapan bahwa manajemen identik dengan administrasi. (Mulyasa, (2002). Makna manajemen sering diartikan sebagai ilmu, kiat dan professional. Manajemen diartikan sebagai ilmu karena merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan yang secara sistematis berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja.

2.2. Pengertian Aset

Definisi Asset atau Aset (dengan satu s) yang telah di Indonesiakan secara umum adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai:

1. Nilai ekonomi (*economic value*),
2. Nilai komersial (*commercial value*) atau,
3. Nilai tukar (*exchange value*); yang dimiliki oleh instansi, organisasi, badan usaha ataupun individu (perorangan).

Asset (Aset) adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tidak berwujud (*intangible*), yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha atau individu perorangan. (Mughtar Hidayat, 2011:4). Secara umum aset merupakan harta / atau kekayaan. Menurut (Doli D. Siregar, 2004:178), aset merupakan Barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi (*economic value*), nilai komersial (*commercial value*) atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu (perorangan).

Adapun menurut (Sherraden, 2006:134) aset merupakan hak atau klaim yang berhubungan dengan properti, baik konkret maupun abstrak kemudian hak dan klaim ini dilindungi oleh adat, konvensi atau hukum. Sedangkan menurut Standar Akutansi Pemerintahan dikutip dalam (Mursyidi, 2009:52) aset merupakan Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki baik oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa, bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah atau budaya.

Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pengertian mengenai Barang Milik Daerah berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, adalah sebagai berikut:

Barang milik daerah meliputi:

1. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD;
2. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Barang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan atau yang sejenis;
 - b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak;
 - c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang atau
 - d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sedangkan menurut Doli D. Siregar dalam bukunya Manajemen Aset menjelaskan pengertian tentang Aset berdasarkan perspektif pembangunan berkelanjutan, yakni berdasarkan tiga aspek pokoknya: sumber daya alam, sumber daya manusia, dan infrastruktur seperti berikut ini:

Sumber daya alam adalah semua kekayaan alam yang dapat digunakan dan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Sumber daya manusia adalah semua potensi yang terdapat pada manusia seperti akal pikiran, seni, keterampilan, dan sebagainya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan bagi dirinya sendiri maupun orang lain atau masyarakat pada umumnya.

Infrastruktur adalah sesuatu buatan manusia yang dapat digunakan sebagai sarana untuk kehidupan manusia dan sebagai sarana untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan semaksimalnya, baik untuk saat ini maupun keberlanjutannya dimasa yang akan datang. Adapun pengertian Aset yang ditemui dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Keuangan mempunyai pengertian yang sama yaitu, semua barang yang dibeli atau yang diperoleh atas beban APBN/APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Oleh sebab itu untuk menyamakan persepsi pada uraian selanjutnya maka Aset yang dimaksud disini adalah: Semua barang inventaris yang dimiliki pemerintah daerah. Semua barang hasil kegiatan proyek APBD/APBN/LOAN yang telah diserahkan pada pemerintah daerah melalui Dinas/Instansi terkait

Semua barang yang secara hukum dikuasai oleh pemerintah daerah seperti: cagar alam, cagar budaya, objek wisata, bahan tambang/galian C dan sebagainya, yang dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah yang berkelanjutan dan yang memerlukan pengaturan pemerintah daerah dalam pemanfaatannya serta pemeliharannya.

Kesimpulan peneliti bahwa aset merupakan barang inventaris yang diserahkan pemerintah daerah melalui dinas/instansi terkait yang digunakan untuk kepentingan dinas/instansi terkait sehingga dapat memperlancar jalannya suatu organisasi serta menjadi sumber pendapatan bagi dinas/instansi terkait. Dimana penggunaannya haruslah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak boleh disalahgunakan di dalam penggunaannya.

2.3. Manajemen Aset

Aset merupakan hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan. Menurut Hwa (2003) dalam *Sri Lankan Journal of Estate*, sejalan dengan kebutuhan akan tempat usaha, properti digambarkan sebagai faktor penting dari produksi. Hal ini menjelaskan mengapa banyak perusahaan mempunyai aset properti dalam jumlah besar (Seiler et al, 2001 dalam *Sri Lankan Journal of Estate*). Berkaitan dengan hal tersebut, maka aset properti dalam jumlah yang besar harus dapat dikelola dengan baik.

Banyak perusahaan masih menganggap Manajemen Aset secara Fisik hanyalah sekedar instrumen pengelolaan daftar aset. Realita di lapangan menunjukkan banyak kasus yang sebenarnya dimulai dari salah kelola dan salah urus masalah aset, sehingga berdampak kerugian yang tidak sedikit. Sebagai contoh optimalisasi sumber daya tidak bisa dilakukan secara maksimal karena tidak teridentifikasi dengan jelas, sehingga sulit untuk mengetahui apakah suatu alat produksi sudah saatnya untuk diganti atau masih layak untuk di *maintenance*. Pertanyaan berikutnya apabila harus di *maintenance* kapan waktu yang tepat untuk melakukan hal tersebut, apabila harus diganti apakah dengan jenis alat yang sama atau ada alternatif lain yang lebih baik. Keputusan akan pilihan-pilihan dalam pengelolaan aset hanya bisa terjawab dengan tepat bila kita memiliki informasi/data yang jelas tentang aset tersebut.

2.3.1. Pengertian Manajemen Aset

Berikut dijelaskan mengenai pengertian Manajemen Aset berdasarkan beberapa pakar. Prawoto mengemukakan bahwa "Manajemen aset adalah kombinasi dari manajemen, keuangan, ekonomi, tehnik mesin dan praktek kerja yang diterapkan pada aset fisik dengan tujuan agar mampu menyediakan tingkat

pelayanan prima dengan biaya yang paling efisien". *Federal Highway Administration and the American Association of State Highway and Transportation Officials* dalam *Asset Management Primer* (1999) mendefinisikan manajemen aset sebagai pemenuhan tingkat layanan yang diperlukan dengan cara yang paling hemat biaya melalui penciptaan, akuisisi, operasi, pemeliharaan, rehabilitasi, dan penghapusan aset yang disediakan bagi pelanggan saat ini dan dimasa yang akan datang.

Organization for Economic Co-Operation and Development yang dikutip dalam sebuah proyek penelitian berjudul *Asset Management—Texas Style* (2007) berpendapat bahwa manajemen aset didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk mempertahankan, meng*upgrade*, dan mengoperasikan aset, menggabungkan prinsip rekayasa dengan praktek bisnis yang sehat dan alasan ekonomi, dan menyediakan alat untuk memfasilitasi pendekatan yang lebih terorganisir dan fleksibel untuk membuat keputusan yang diperlukan untuk mencapai harapan publik.

Menurut Hastings (2010) manajemen aset adalah serangkaian kegiatan yang terkait dengan (1) mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan aset, (2) mengidentifikasi kebutuhan dana, (3) memperoleh aset, (4) menyediakan sistem dukungan logistik dan pemeliharaan untuk aset, (5) menghapus atau memperbaharui aset sehingga secara efektif dan efisien dapat memenuhi tujuan.

Berbagai pengertian mengenai manajemen aset tersebut mengatakan bahwa manajemen aset merupakan suatu proses sistematis yang mempertahankan, meng-*upgrade*, dan mengoperasikan aset dengan cara yang paling hemat biaya melalui penciptaan, akuisisi, operasi, pemeliharaan, rehabilitasi, dan penghapusan aset yang terkait dengan (1) mengidentifikasi apa

saja yang dibutuhkan aset, (2) mengidentifikasi kebutuhan dana, (3) memperoleh aset, (4) menyediakan sistem dukungan logistik dan pemeliharaan untuk aset, (5) menghapus atau memperbaharui aset sehingga secara efektif dan efisien dapat memenuhi tujuan. Inti dari manajemen aset yaitu bahwa pengelolaan aset berkaitan dengan menerapkan penilaian teknis dan keuangan dan praktek manajemen yang baik untuk memutuskan apa yang dibutuhkan aset untuk memenuhi tujuan bisnis, dan kemudian untuk memperoleh dan mempertahankan aset selama umur hidup aset tersebut sampai ke pembuangan.

2.3.2. Tujuan Manajemen Aset

Prawoto menjelaskan bahwa tujuan manajemen aset adalah untuk menjaga agar nilai aset tersebut tetap tinggi dan mempunyai usia hidup yang panjang dengan menyediakan biaya operasi yang memadai sehingga mampu menghasilkan *output* yang tinggi secara efisien, memberikan kepuasan kepada pelanggannya namun dengan tetap mengindahkan peraturan perundangan dan aspek keselamatan kerja sehingga tidak mengganggu lingkungan dan memberikan *image* yang baik kepada publik. Nemmer dalam proyek penelitian berjudul *Asset Management—Texas Style* (2007) berpendapat bahwa tujuan utama dari manajemen aset adalah untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan dan untuk mengalokasikan dana aset sebuah instansi sehingga pengembalian investasi terbaik diperoleh. Manajemen aset mencakup semua proses, alat, dan data yang dibutuhkan untuk mengelola aset secara efektif untuk mencapai tujuan ini.

Hastings (2010) berpendapat bahwa fungsi manajemen aset diperlukan untuk memberikan pengetahuan aset dan kapasitas manajemen terkait dan kegiatan pendukung keputusan dalam konteks bisnis yang meliputi (1) aset (dan

kemampuan yang terkait) perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (2) perencanaan keberlanjutan dan pelaksanaan aset dan, (3) logistik dukungan pembangunan dan pengelolaan fasilitas.

Menurut Hambali (2010), ada lima tujuan dari manajemen aset. Tujuan-tujuan dari manajemen aset meliputi (1) kejelasan status kepemilikan aset, (2) inventarisasi kekayaan daerah dan masa pakai aset, (3) optimasi penggunaan dan pemanfaatan untuk meningkatkan pendapatan dimana aset yang berstatus *idle capacity* dapat dimanfaatkan sesuai peruntukkan yang ditetapkan, selain itu optimasi aset dapat mengidentifikasi dan mengetahui pemanfaatannya untuk apa, peruntukkan aset kepada siapa dan mampu mendatangkan pendapatan bagi pengelola aset (4) pengamanan aset dan (5) dasar penyusunan neraca.

Berdasarkan pendapat di atas, secara umum tujuan dari pengelolaan aset adalah membantu suatu entitas dalam memenuhi tujuan penyediaan pelayanan secara optimal, efektif dan efisien. Hal ini mencakup perencanaan, panduan pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, optimasi, penghapusan aset dan pengaturan risiko serta biaya yang terkait selama siklus hidup aset. Pengelolaan aset juga bertujuan untuk mengetahui kejelasan dari kepemilikan aset sehingga pemilik aset dapat dengan aman dan tidak terbentur masalah legalitas dalam mendayagunakan aset yang dimilikinya.

2.3.3. Siklus Hidup Aset

Lei, Herder, dan Wijnia (2012) mengemukakan bahwa masalah global yang umum dalam *capital-intensive industry* adalah *overcapacity* dan rendahnya tingkat pengembalian investasi. Ini berarti diperlukan suatu strategi untuk meningkatkan pengembalian investasi untuk mengurangi biaya operasi atau

untuk meningkatkan perputaran modal fisik. Dari sudut pandang aset fisik, persyaratan ini berarti kebutuhan untuk manajemen yang dinamis dan berkesinambungannya siklus hidup aset, pengembangan kapasitas yang optimal, keefektifitasan peralatan secara keseluruhan lebih tinggi, keandalan yang lebih tinggi dan fleksibilitas dari aset fisik, dan biaya pemeliharaan yang lebih rendah dari peralatan produksi. Untuk mengatasi tantangan ini metode manajemen aset yang berbeda telah dikembangkan bertujuan untuk meningkatkan siklus hidup aset. Disain manajemen aset yang baik dapat menyebabkan peningkatan operasi.

Pentingnya siklus hidup aset digambarkan dalam berbagai definisi manajemen aset salah satunya diungkapkan oleh *Publicly Available Specification (PAS) 55-1*. PAS 55-1 (2008) mendefinisikan manajemen aset sebagai kegiatan sistematis dan terkoordinasi dan praktek melalui optimasi organisasi dan berkelanjutan mengelola aset dan sistem aset, kinerja yang terkait, risiko dan pengeluaran selama siklus hidup aset untuk tujuan mencapai rencana strategis organisasi.

Menurut Hastings (2010) tahapan utama dalam siklus aset adalah:

1. Identifikasi peluang bisnis atau kebutuhan.
2. Kemampuan analisis gap dan analisis kebutuhan aset
3. Analisis Pra-studi kelayakan, fisik dan keuangan - pilihan opsi
4. Perencanaan Kelayakan, fisik dan keuangan - untuk opsi yang dipilih
5. Akuisisi, pengembangan dan implementasi
6. Operasi, dukungan logistik dan pemeliharaan
7. Memantau (monitoring) dan review
8. Pembuangan (disposal)

McFarland dalam *The National Property Management Association's Journal of Property and Asset Management* (2010), berpendapat bahwa profesional manajemen (dalam hal ini manajemen aset) harus dapat mengelola semua aspek dari siklus hidup aset untuk memastikan perusahaan mereka mencapai hasil maksimal atas modal yang diinvestasikan, menerapkan efisien dan efektif proses yang memberikan kontrol yang wajar yang mendukung tenaga kerja sementara menghilangkan proses non nilai tambah, sumber daya dan biaya.

Sedang Prawoto (t.t) mengemukakan bahwa dalam mengelola aset, hal yang tidak bisa dilepaskan dari manajemen aset adalah siklus kehidupan manajemen aset, yaitu suatu alat yang praktis untuk melakukan identifikasi, mengkwantifikasi dan memprioritaskan penundaan pemeliharaan pada suatu fasilitas, dan mengembangkan rencana reduksi penundaan pemeliharaan secara rinci untuk mengakomodasikan tersedianya pendanaan. Rencana tersebut mengidentifikasi dan mengkwantifikasi kondisi suatu fasilitas saat ini, kondisi yang diinginkan di masa mendatang, dan bagaimana kondisi mendatang itu dicapai baik dalam kaitannya dengan tugas pemeliharaan dan biaya yang tersedia. Siklus kehidupan manajemen aset terdiri dari 4 unsur kunci, yaitu pemeliharaan yang bersifat pencegahan, penurunan penundaan pemeliharaan, pembaharuan dan fungsi peningkatan. Untuk pencapaian tujuan dalam manajemen aset diperlukan penggunaan perencanaan manajemen strategis berupa rencana panjang bagi organisasi dengan mengakomodasikan visi, misi dan penciptaan nilai organisasi, kebijakan bisnis, persyaratan yang ditetapkan oleh para pemangku kepentingan, tujuan organisasi serta manajemen risiko.

2.3.5. Alur Manajemen Aset

Menurut Sugiama (2012) seluruh proses manajemen aset dapat juga disebut fungsi dalam manajemen aset/alur manajemen aset. Terdapat tahapan-tahapan dalam manajemen aset yang merupakan sub-unit kegiatan yang sistematis dan terintegrasi. Masing-masing tahapan saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Seluruh kegiatan harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin agar tidak terjadi kesalahan fatal. Secara umum alur dari manajemen aset adalah Perencanaan Aset, Pengadaan Aset, Inventarisasi Aset, Legal Audit Aset, Operasi Aset, Pemeliharaan Aset, hingga Pengalihan Aset dan Penghapusan Aset.

Adapun penjelasan dari setiap langkah dalam siklus hidup aset yang telah adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan Aset : Kegiatan pengadaan (barang dan jasa) adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh atau mendapatkan aset/ barang maupun jasa baik yang dibiayai oleh sendiri maupun yang dibiayai oleh pihak luar atau dilaksanakan secara swakelola (sendiri), maupun oleh penyedia barang dan jasa.
2. Inventarisasi Aset : Rangkaian kegiatan mengidentifikasi kualitas dan kuantitas aset secara fisik non fisik, dan secara yuridis / legal. melakukan kodefikasi dan mendokumentasikannya untuk kepentingan pengelolaan aset bersangkutan.
3. Legal Audit Aset : Kegiatan pengauditan tentang status aset, sistem dan prosedur penguadaan, sistem dan prosedur pengalihan, pengidentifikasian adanya indikasi permasalahan legalitas, pencarian

solusi untuk memecahkan masalah legalitas yang terjadi atau terkait dengan penguasaan dan pengalihan aset.

4. Penilaian Aset : Sebuah proses kerja untuk menentukan nilai aset yang dimiliki, sehingga dapat diketahui secara jelas nilai kekayaan yang dimiliki, atau yang akan dialihkan maupun yang akan dihapuskan.
5. Operasi dan Pemeliharaan Aset : Kegiatan menggunakan atau memanfaatkan aset dalam menjalankan tugas dan pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan pemeliharaan aset adalah kegiatan menjaga dan memperbaiki seluruh bentuk aset agar dapat dioperasikan dan berfungsi sesuai dengan harapan.
6. Penghapusan Aset: Kegiatan untuk menjual, menghibahkan atau bentuk lain dalam memindahkan hak kepemilikan atau memusnahkan seluruh/sebuah unit atau unsur terkecil dari aset yang dimiliki.
7. Rejuvenasi Aset / Review : Upaya peremajaan aset dengan tujuan aset dapat didayagunakan kembali sebelum umur ekonomisnya habis. Peremajaan ini dapat berupa perbaikan menyeluruh ataupun penggantian suku cadang dengan tujuan aset dapat beroperasi seperti pada keadaan semula.
8. Pengalihan Aset : Upaya memindahkan hak dan atau tanggung jawab, wewenang, kewajiban penggunaan, pemanfaatan dari sebuah unit kerja ke unit yang lainnya di lingkungan sendiri.

2.3.6. Tahapan Kerja Manajemen Aset

Siregar (2004:518) menyebutkan bahwa Tahapan Kerja Manajemen Aset dibagi dalam lima tahap kerja yang saling berhubungan dan terintegrasi satu dengan yang lainnya, meliputi;

1. Inventarisasi aset meliputi inventarisasi fisik dan yuridis/legal,
2. Legal audit (berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset),
3. Penilaian aset dimana hasil dari penilaian aset dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual,

Optimasi pemanfaatan yang merupakan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Aset yang memiliki potensi dikelompokkan berdasarkan sektor-sektor unggulan yang dapat menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Untuk menentukan hal tersebut harus terukur dan transparan, sedangkan aset yang tidak dapat dioptimalkan, harus dicari faktor penyebabnya, apakah faktor permasalahan legal, fisik, nilai ekonomi yang rendah ataupun faktor lainnya, sehingga setiap aset nantinya memberikan nilai tersendiri. Hasil akhir dari tahapan ini adalah rekomendasi yang berupa sasaran, strategi dan program untuk mengoptimalkan asset.

2.3.7. Pengembangan SIMA (Sistem Informasi Manajemen Aset)

Prawoto (t.t) menjelaskan bahwa proses manajemen aset dilakukan dengan melakukan analisis terhadap data-data yang ada, melakukan inspeksi atas penugasan yang telah diberikan, inspeksi atas sumber daya yang digunakan, biaya, cara kerja dan perubahan yang terjadi, harus dilakukan akomodasi terhadap perubahan yang ada sehingga semua permasalahan yang timbul akan dapat dikendalikan. Kegiatan manajemen aset dimulai dari kegiatan identifikasi aset, menentukan *rating* dan melakukan investarisasi aset, penilaian

atas kondisi aset serta penilaian atas aset itu sendiri, mencatat sisa hidup aset, siklus pembiayaannya dan menganalisis kesenjangan yang ada. Disamping itu juga harus dilakukan monitoring atas kondisi aset dan audit serta persiapan rencana kerja manajemen aset. Selain itu juga harus dilakukan identifikasi atas kebutuhan atas aset dengan mempertimbangkan persyaratan yang berlaku di masyarakat, ketentuan yang berlaku termasuk atas pemeliharaan dan rehabilitasi yang sedang dilakukan, agar sesuai dengan kebutuhan. Kemudian proses kegiatan manajemen aset juga ditujukan kepada operasional aset tersebut dan sampai dengan dialihkannya aset tersebut kepada pihak lain apabila telah tidak dibutuhkan lagi dan tidak layak lagi untuk dipertahankan keberadaannya (disposal).

2.3.8. Jenis Aset

Adapun jenis aset dalam Mursyidi (2009:52-53) dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai berikut:

1. Aset Lancar yaitu aset yang tidak dimaksudkan untuk dipakai terus menerus dalam kegiatan suatu daerah seperti kas, piutang usaha, persediaan dan aktiva lain yang mudah dipertukarkan menjadi tunai. investasi yaitumenekankan pada penempatan uang atau dana.
2. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Adapun klasifikasi aset tetap yaitu tanah, peralatan dan mesin, kendaraan, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

2.4. Manajemen Aset Daerah

Mardiasmo (2004:238) menjelaskan pengadaan barang atau kekayaan daerah harus dilakukan berdasarkan sistem tender (compulsory competitive tendering contract). Hal tersebut dilakukan supaya pemerintah daerah dan masyarakat tidak dirugikan.

- a. Pengamanan dan pemeliharaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, menjelaskan bahwa pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum. Siregar (2004:518) mengatakan legal audit, merupakan suatu ruang lingkup untuk mengidentifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal mengenai prosedur penguasaan atau pengalihan aset seperti status hak penguasaan yang lemah, aset yang dikuasai pihak lain, pemindahan aset yang tidak termonitor dan lain- lain.

Mardiasmo (2004:241) menyatakan bahwa pengamanan aset daerah merupakan salah satu sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan aset daerah.

- b. Inventarisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, menjelaskan bahwa inventarisasi

adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.

Menurut Siregar (2004:518) inventarisasi aset terdiri dari dua aspek yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri dari bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain- lain, sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan. Proses kerjanya adalah dengan melakukan pendaftaran labeling, cluster, secara administrasi sesuai dengan manajemen aset. Mardiasmo (2004:241) menjelaskan bahwa pemerintah daerah perlu mengetahui jumlah dan nilai kekayaan daerah yang dimilikinya, baik yang saat ini dikuasai maupun yang masih berupa potensi yang belum dikuasai atau dimanfaatkan. Untuk itu pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah. Kegiatan identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah.

c. Penilaian

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah. Dalam rangka menyusun neraca pemerintah perlu diketahui berapa jumlah aset negara sekaligus nilai dari aset tersebut. Untuk diketahui nilainya maka barang milik negara secara

periodik harus dilakukan penilaian baik oleh pengelola barang ataupun melibatkan penilai independent sehingga dapat diketahui nilai barang milik negara secara tepat. Untuk penilaian berupa tanah dan atau bangunan menggunakan patokan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

Menurut Siregar (2004:518) penilaian aset merupakan suatu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Untuk itu pemerintah daerah dapat melakukan outsourcing kepada konsultan penilai yang profesional dan independent. Hasil dari nilai tersebut akan dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan bagi aset yang akan dijual.

- d. Pemanfaatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemanfaatan adalah pendaayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun gunaserah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan. Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa.
1. Sewa yaitu pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
 2. Pinjam Pakai yaitu penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola.

Siregar (2004:520) menyatakan studi optimalisasi aset pemerintah daerah dapat dilakukan dengan (1) identifikasi aset-aset pemerintah daerah yang ada,(2) pengembangan data base aset pemerintah daerah, (3) studi untuk menentukan pemanfaatan aset dengan nilai terbaik (highest and best use) atas aset-aset pemerintah daerah dan memberikan hasil dan laporan kegiatan baik dalam bentuk data-dataterkini maupun dalam bentuk rekomendasi, dan (4) pengembangan strategi optimalisasi aset-aset milik pemerintah daerah. Optimalisasi pemanfaatan aset pemerintah daerah dapat dilakukan dengan adanya perantara investasi guna memasarkan aset-aset pemerintah daerah yang potensial dan kerja sama dengan investor, membuat dan memadukan dalam MOI (Memorandum Of Invesment) antara pemerintah daerah dan investor, dan memberikan jasa konsultansi kepada pemerintah daerah berkenaan dengan kerjasama dengan investor.

e. Pengawasan dan pengendalian

Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah secara berdayaguna dan berhasilguna, maka fungsi pembinaan, pengawasandan pengendalian sangat penting untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, menjelaskan bahwa pengendalian merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sedangkan pengawasan merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai

pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Siregar (2004:519-520) mengatakan pengawasan dan pengendalian, dalam pemanfaatan dan pengalihan aset merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi pada pemerintah daerah saat ini. Suatu sarana yang efektif dalam meningkatkan kinerja aspek ini adalah melalui pengembangan SIMA (Sistem Informasi Manajemen Aset). Melalui sistem ini maka transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin dan dapat diawasi dengan jelas, karena keempat aspek di atas diakomodir dalam suatu sistem yang termonitor dengan jelas seperti sistem arus keuangan yang terjadi di perbankan, sehingga penanganan dan pertanggung jawaban dari tingkat pelaksana hingga pimpinan mempunyai otoritas yang jelas. Mardiasmo (2004:240-241) menjelaskan bahwa pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan aset. Dalam hal ini peran masyarakat dan DPRD serta auditor internal sangat penting. Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam perencanaan maupun pengelolaan aset yang dimiliki daerah.

f. Sistem informasi data

Untuk mencapai tujuan pengelolaan aset secara terencana, terintegrasi, dan sanggup menyediakan data dan informasi yang dikehendaki dalam tempo yang singkat, diperlukan suatu sistem informasi pendukung pengambilan keputusan atas aset (decision supporting system), yang disebut sebagai Sistem Informasi Manajemen Aset (Siregar, 2004:564). Mardiasmo (2004:242) menjelaskan untuk pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi

kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah daerah perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan handal sebagai alat pengambilan keputusan. Sistem tersebut bermanfaat untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban, selain itu juga bermanfaat untuk dasar pengambilan keputusan mengenai kebutuhan pengadaan barang dan estimasi kebutuhan belanja pembangunan (modal) dalam penyusunan APBD.

g. Penghapusan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Mardiasmo (2004:241) menyatakan bahwa penghapusan aset daerah merupakan salah satu sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan aset daerah guna mewujudkan ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah.

2.5. Tinjauan Empirik

Penelitian tentang manajemen aset telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, antara lain adalah:

Tabel 2.5.1: Penelitian Terdahulu


Nama Peneliti Dan Tahun Pelaksanaan Penelitian	Judul	Analisis Penelitian	Hasil Penelitian
Hestria Noviyanti siana. Tahun 2013	Manajemen aset daerah studi pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah (dppkad) kabupaten tana toraja	Pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif.	Manajemen aset di kantor dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah (DPPKAD) belum optimal dalam rangka mengelolah aset daerah di kabupaten tana toraja. Hal ini terbukti dengan penginventarisasian yang kurang maksimal, belum ada

			peraturan daerah yang mengatur dan sebagainya
Efi Amelia, dkk Tahun 2015	Manajemen pengelolaan aset tetap pada dinas bina marga dan pengairan kabupaten tangerang	Pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif.	Dinas bina marga dan pengairan kabupaten tangerang adanya pencatatan aset yang tidak sesuai antara data manual yang dimiliki pengelola aset dengan yang berada di sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) yang belum memberikan transparansi kerja karena hanya dapat diakses oleh pengelolah aset saja tidak dapat diakses secara umum.
Monika Sutri Kolling, dkk. Tahun 2015	Analisis pengelolaan aset tetap pada dinas pendapatan	Pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPPKAD Kota Tomohon sebagai

	<p>pengelolaan keuangan dan aset daerah kota tomohon</p>		<p>pembantu pengelola telah menerapkan 6 siklus dalam pengelolaan aset tetap. Dari 15 dokumen sumber yang diperlukannya ada 13 dokumen saja, sehingga pengelolaan aset tetap pada DPPKAD Kota Tomohon dengan Permendagri No.17 Tahun 2007 belum sepenuhnya sesuai.</p>
<p>Stanly C. F. Tukunang. Tahun 2016</p>	<p>Manajemen aset daerah pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten kepulauan siau, tagulandang, Biaro</p>	<p>Pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif.</p>	<p>Perencanaan aset daerah mengacu pada kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja</p>

			<p>pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan standar harga yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.</p> <p>Penghapusan aset daerah dari daftar aset pemerintah daerah dapat dilakukan jika aset tersebut sudah tidak memiliki nilai ekonomis, rusak berat atau hilang.</p>
<p>Fasiha. Tahun 2013</p>	<p>Analisis pengelolaan aset daerah pada kantor Dinas pendapatan pengelolaan aset daerah kabupaten kepulauan meranti</p>	<p>Pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif.</p>	<p>Dalam menganalisis pengelolaan aset daerah pada kantor dinas pendapatan pengelolaan keuangan aset daerah kepulauan meranti belum berjalan dengan baik</p>

			dan belum akurat mulai dalam pendataan jumlah aset daerah yang dimiliki serta sistem dan prosedur dalam pengelolaan aset tidak berjalan sebagaimana mestinya.
--	--	--	---



UNIVERSITAS FAJAR

2.6. Defenisi Operasional

Dengan definisi operasional kita akan mengetahui indikator dari variabel-variabel penelitian dan definisi operasional merupakan unsur yang penting, karena definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel penelitian diukur. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Peralatan dan Mesin.

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.


c. Gedung dan Bangunan.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2.7. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka mode penelitian dapat ditranskripkan dalam bentuk diagram sebagai berikut:

Tabel 2.6.1 : Kerangka Pemikiran



UNIVERSITAS FAJAR

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah dalam mencari dan mendapatkan data. Serta memiliki kaitan dengan prosedur dalam melakukan penelitian dan teknis penelitian. Seringkali sulit untuk membedakan ketiga hal tersebut, sebab ketiganya saling berhubungan. Hakikat penelitian biasa dipahami dengan cara mempelajari segala aspek mengenai motif untuk melakukan penelitian. Tentunya dalam melakukan penelitian memiliki motif yang berbeda dan ini berkaitan dengan tujuan dan profesi masing-masing peneliti, namun pada dasarnya, tujuan dari semua penelitian itu sama. Bahwa tujuan dari penelitian merupakan bentuk dari keingintahuan manusia yang cukup tinggi. Melalui keinginan itulah manusia bias mendapatkan dan mengembangkan pengetahuan. Selain itu, penelitian digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Suatu penelitian dapat dikategorikan baik bila memenuhi unsur spesifik, terbatas, bias diukur, dan bias diperiksa dengan menunjukkan hasil penelitian.

3.1 Rancangan penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang menekankan pada pemahaman yang mendalam terhadap suatu permasalahan tertentu. Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian riset yang bersifat deskripsi, dan lebih banyak menggunakan analisis serta menekankan pada proses pemaknaan. Tujuan metode kualitatif adalah untuk memahami

secara mendalam dan keseluruhan pada suatu permasalahan yang sedang diteliti secara mendetail.

Penelitian deskriptif merupakan tujuan penelitian untuk memberikan penjelasan mengenai suatu permasalahan sosial yang menjadi objek penelitian. Pada penelitian jenis ini umumnya mendeskripsikan suatu permasalahan berdasarkan beberapa indikator yang dijadikan dasar penentuan adanya permasalahan atau tidak. Metode dekripsi memiliki tujuan untuk mengumpulkan data secara rinci dan aktual. Di dalam penelitian ini menjelaskan gejala-gejala yang telah ada seperti mengenali masalah dan memeriksa kondisi serta pratek yang masih berlaku. Penelitian ini juga membuat komparasi atau perbandingan mengenai yang dilakukan dalam menentukan solusi menghadapi suatu permasalahan. Kemudian mempelajari pengalaman mereka dalam menentukan rencana ke depan. Sehingga dalam menggunakan metode penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis suatu fakta tertentu secara aktual dan teliti. Selain itu metode ini juga tidak sekedar menjabarkan analisa namun juga memadukan dari klasifikasi dan organisasi. Bisa disimpulkan bahwa penelitian deskriptif merupakan metode dalam mencari dan menemukan suatu teori. Sehingga dalam prakteknya, metode ini lebih menekankan pada observasi lapangan dengan kondisi alamiah.

3.2 Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif menurut miles dan huberman (1992) adalah suatu yang mutlak, karena peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian sekaligus pengumpul data. Keuntungan yang di dapat dari kehadiran peneliti sebagai instrument adalah subjek lebih tanggap akan kehadiran peneliti, peneliti dapat menyesuaikan diri dengan *setting*

penelitian, keputusan yang berhubungan dengan penelitian dapat diambil dengan cara cepat dan terarah, demikian juga dengan informasi dapat diperoleh melalui sikap dan cara informan dalam memberikan informasi.

3.3 Tempat dan waktu penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja. Dan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan penelitian dan pengelolaan data yang di sajikan dalam bentuk skripsi adalah kurang lebih 1 bulan sejak di keluarkannya surat ijin meneliti.

3.4 Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

3.4.1 Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud untuk maksud tertentu. Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (face to face) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian. Sesuai dengan jenisnya, peneliti memakai jenis wawancara, yaitu;

- a. Wawancara berstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara sistematis dan pertanyaan yang diajukan telah disusun sebelumnya.
- b. Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lebih luas dan leluasa tanpa terikat oleh

susunan pertanyaan yang telah di persiapkan sebelumnya, biasanya pertanyaan muncul secara spontan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi ketika melakukan wawancara. Dengan tehnik ini diharapkan terjadi komunikasi langsung, luwes dan fleksibel serta terbuka, sehingga infomasi yang didapat lebih banyak dan luas.

3.4.2 Observasi

Observasi dengan melakukan pengamatan langsung pada obyek yang diteliti atau dapat dirumuskan sebagai proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek (benda) atau kejadian sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Metode ini dilakukan tanpa perlu memberikan pertanyaan kepada responden. Peneliti melakukan pengamatan baik di lingkungan kerja alami ataupun di laboratorium, dan mencatat perilaku subyek penelitian. Pengamatan terhadap objek yang akan diteliti, berusaha mengumpulkan data dari fenomena yang telah muncul untuk memberikan penafsiran, yang diperoleh melalui data primer dalam pengumpulan data. Observasi dilaksanakan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap proses pelaksanaan kerja dan hasil kerja yang diperoleh dan untuk menilai tingkat akurasi data dan informasi yang disampaikan oleh setiap unit kerja yang dianggap perlu dengan pertimbangan:

- a. Adanya data atau informasi yang dinilai kurang layak atau meragukan, sehingga perlu diobservasi ke lapangan (unit kerja yang bersangkutan)
- b. Adanya unit organisasi yang spesifik dan cenderung mengarah kepada bentuk organisasi fungsional sehingga perlu pendalaman lebih khusus untuk perumusan dan pengkajiannya

3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan penelitian dengan mengamati berbagai dokumen yang berkaitan dengan topik dan tujuan penelitian, teknik ini sering disebut juga observasi historis. Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis (diurai), dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh. Jadi studi dokumenter tidak sekedar mengumpulkan dan menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan-kutipan tentang sejumlah dokumen yang dilaporkan dalam penelitian adalah hasil analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut

3.5 Jenis Dan Sumber Data

Prosedur pengambilan data penelitian menggunakan dua jenis data, yang dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama).
- b. data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada

3.6 Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data.

3.6.2 Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

3.7 Pengecekan Validitas Data

Validitas adalah derajat ketepatan antara data yang terdapat di lapangan dan data yang dilaporkan oleh peneliti. Bila peneliti membuat laporan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada objek, data tersebut dapat dinyatakan tidak valid. Terdapat dua macam validitas penelitian, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal berkenaan dengan derajat akurasi antara desain penelitian dan hasil yang dicapai. Kalau desain penelitian dirancang untuk meneliti etos kerja pegawai, data yang diperoleh seharusnya adalah data yang akurat tentang etos kerja pegawai. Penelitian menjadi tidak valid jika yang ditemukan adalah motivasi kerja pegawai. Validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi, dapat atau tidaknya hasil penelitian digeneralisasikan atau

diterapkan pada populasi tempat sampel tersebut diambil. Bila sampel penelitian representatif, instrumen penelitian valid dan reliabel, cara mengumpulkan dan menganalisis data benar, penelitian akan memiliki validitas eksternal yang tinggi. dalam penelitian kualitatif yang diuji adalah datanya maka penelitian kualitatif lebih pada aspek validitas.

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dan yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan bergantung kepada konstruksi manusia, dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil proses mental dalam setiap individu dengan berbagai latar belakangnya. Oleh keran itu, bila terdapat sepuluh peneliti dengan latar belakang yang berbeda meneliti objek yang sama akan didapatkan sepuluh temuan dan semuanya dinyatakan valid jika yang ditemukan tidak berbeda dengan yang sesungguhnya yang terdapat pada objek yang diteliti.

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Menurut Bachri (2010:55) ada 4 (empat), yaitu, Derajat kepercayaan (*credibility*), Keteralihan (*transferability*), Kebergantungan (*dependability*), Kepastian (*confirmability*)

3.7.1 Uji Kredibilitas

Pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*.

- a. **Perpajangan pengamatan**, artinya peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, melakukan wawancara dengan sumber data, baik yang pernah ditemui maupun yang baru ditemui. Dengan perpanjangan pengamatan ini, hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk dan semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.
- b. **Meningkatkan ketekunan**, berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut, kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan ibarat mengecek soal-soal atau makalah yang dikerjakan, ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Selain itu, peneliti juga dapat mendeskripsi data secara akurat dan sistematis.
- c. **Triangulasi** dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian, *triangulasi terdiri atas triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Triangulasi sumber* dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dari beberapa sumber tersebut dideskripsikan, dikategorikan, dan akhirnya diminta kesepakatan (*member check*) untuk mendapatkan kesimpulan. *Triangulasi teknik* dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. *Triangulasi waktu* berkaitan dengan keefektifan waktu. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar dan belum banyak masalah akan memberikan data yang valid sehingga lebih kredibel.

- d. **Analisis kasus negatif.** Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Peneliti berusaha mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.
- e. **Menggunakan bahan referensi,** yang dimaksud dengan bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Bahan referensi ini dapat berupa foto-foto, rekaman, dan dokumen autentik.
- f. *Member check* adalah proses pengecekan data yang berasal dari pemberi data. Ia bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data, berarti data tersebut valid sehingga semakin kredibel. Namun, jika data yang diperoleh peneliti tidak disepakati oleh pemberi data, peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data dan apabila terdapat perbedaan tajam setelah dilakukan diskusi, peneliti harus mengubah temuannya dan menyesuaikannya dengan data yang diberikan oleh pemberi data. Pelaksanaan *member check* dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai atau setelah mendapatkan suatu temuan atau kesimpulan.

3.7.2 Pengujian *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian kepada populasi tempat sampel penelitian diperoleh. Nilai

transfer ini berkenaan dengan pertanyaan sejauh mana hasil penelitian dapat digunakan dalam situasi yang lain. Bagi peneliti naturalistik, nilai transfer bergantung kepada pemakai.

Agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian, pembaca menjadi jelas dalam memahami hasil penelitian tersebut sehingga ia dapat memutuskan dapat atau tidaknya mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain.

3.7.3 Pengujian *dependability*

Merupakan substitusi istilah realibilitas dalam penelitian non kualitatif, yaitu bila diadakan dua atau bebrapa kali pengulangan dalam kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama. Sedangkan dalam penelitian kualitatif sangat sulit mencari kondisi yang benar-benar sama. Selain itu karena faktor manusia sebagai instrumen, faktor kelelahan dan kejenuhan akan berpengaruh.

3.7.4 Pengujian *confirmability*

Pengujian *confirmability* dalam penelitian kualitatif disebut juga objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif jika hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Dalam penelitian jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada.

3.8 Tahap-tahap Penelitian

Secara garis besar, tahapan-tahapan yang ditempuh dalam melaksanakan penelitian ada tiga tahap, yaitu:

3.8.1 Tahap Perencanaan

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap perencanaan diantaranya ialah:

- a. **Mengidentifikasi masalah/Mencari permasalahan:** Tahap ini, peneliti harus terlebih dahulu mencari apa masalah yang hendak diteliti.
- b. **Merumuskan masalah:** Dimana pada tahap ini merupakan kelanjutan dari penemuan masalah yang kemudian peneliti membuat rumusan masalah berdasarkan masalah-masalah yang akan diteliti. Buatlah secara operasional dan membuat batasan-batasan masalahnya terutama dalam menentukan ruang lingkup masalah yang diteliti.
- c. **Mengadakan studi pendahuluan:** Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi-informasi berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Sehingga dapat diketahui keadaan atau kedudukan masalah tersebut baik secara teoritis maupun praktis. Pengetahuan yang diperoleh dari studi pendahuluan sangat berguna untuk menyusun kerangka teoritis tentang pemecahan masalah dalam bentuk hipotesis yang akan diuji kebenarannya melalui pelaksanaan penelitian lapangan. Studi pendahuluan dapat dilakukan dengan studi dokumenter, kepustakaan dan studi lapangan.
- d. **Merumuskan hipotesis:** Hipotesis merupakan dugaan sementara yang akan dibuktikan kebenarannya melalui penelitian di lapangan.

- e. **Menentukan sampel penelitian:** Pada tahap ini, ditentukan obyek yang akan diteliti. Keseluruhan obyek yang akan diteliti disebut populasi penelitian. Bila dalam penelitian hanya menggunakan sebagian saja dari populasi, maka dalam hal ini cukup menggunakan sampel.
- f. **Menyusun rencana penelitian:** Tahap ini merupakan pedoman selama melaksanakan penelitian. Sebagai suatu pola perencanaan harus dapat mengungkapkan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan penelitian, dan memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Masalah yang diteliti dan alasan dilakukannya penelitian
2. Bentuk atau jenis data yang dibutuhkan
3. Tujuan dilakukannya penelitian
4. Manfaat atau kegunaan penelitian
5. Dimana dilakukannya penelitian
6. Jangka waktu pelaksanaan penelitian
7. Organisasi kegiatan dan pembiayaan
8. Hipotesis yang diajukan
9. Teknik pengumpulan data dan pengolahan data
10. Sistematis laopran yang direncanakan
11. Menentukan dan merumuskan alat penelitian atau teknik pengumpulan data.

3.8.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian

Dalam tahap ini, ada beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan dengan baik. Diantara kegiatan dalam pelaksanaan penelitian diantaranya:

- a. Pengumpulan Data

Kegiatan ini harus didasarkan pada pedoman yang sudah dipersiapkan dalam rancangan penelitian. Data yang dikumpulkan melalui kegiatan penelitian dijadikan dasar dalam menguji hipotesis yang diajukan.

b. Analisis Data

Pengolahan data atau analisis ini dilakukan setelah data terkumpul semua yang kemudian dianalisis, dan dihipotesis yang diajukan diuji kebenarannya melalui analisis tersebut. Jika jenis data yang dikumpulkan itu berupa data kualitatif, maka pengolahan datanya dilakukan dengan cara menarik kesimpulan deduktif-induktif, namun jika data yang dikumpulkan berupa jenis data kuantitatif atau berbentuk angka-angka, maka analisis yang digunakan menggunakan analisis kuantitatif atau statistika sebelum menarik kesimpulan secara kualitatif.

3.8.3 Laporan Penelitian

Untuk kepentingan publikasi, maka penelitian harus dilaporkan kepada orang-orang yang berkepentingan. Bentuk dan sistematik laporan penelitian dapat berupa artikel ilmiah, laporan, skripsi, thesis atau disertasi. Tahap laporan penelitian ini merupakan tahap akhir dalam sebuah proses penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Organisasi

Rencana Strategik Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tana Toraja mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran yang dicapai dalam tahun 2017 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (Performance Plan) 2017. Tujuan merupakan pelaksanaan atau penjabaran dari Misi yang merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan dan bersifat idealis yang mempunyai jangkauan kedepan, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tana Toraja menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Meningkatkan pengawasan terhadap sumber-sumber Penerimaan Keuangan Daerah
3. Meningkatkan Manajemen Aset dan Kekayaan Daerah
4. Meningkatkan Kinerja Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang teridentifikasi dengan jelas dan terukur mengenai sesuatu yang ingin dicapai dalam satuan waktu bulanan, triwulan, semesteran atau tahunan.

Susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja, Terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
 - Ka. Sub Bagian Kepegawaian

- Ka.Sub Bagian Umum
 - Ka.Sub Bagian Program & Evaluasi
3. Ka.Bidang Anggaran
- Kasubid.Pendapatan Dan Pembiayaan
 - Kasubid. BelanjaTidak Langsung
 - Kasubid. Belanja Langsung
4. Ka. Bidang Perbendaharaan
- Kasubid. Kas Dan Giro
 - Kasubid. PengujianBelanjaLangsungdanPembiayaan
 - Kasubid. PengujianBelanjaTidak Langsung
5. Ka.Bidang Akuntansi
- Kasubid. Pembiayaan
 - Kasubid. Belanja
 - Kasubid. Akuntansi Pendapatan
6. Ka. Bidang Aset
- Kasubid. Pengawasan dan Pengendalian Aset
 - Kasubid. Neraca dan Penilaian Aset
 - Kasubid. Pemetaan dan Pengadaan

Dalam mendukung keberhasilan tujuan organisasi maka organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah didukung oleh salah satu aspek yaitu aspek Sumber Daya Manusia yaitu Pegawai Negeri Sipil yang berjumlah 42 orang serta tenaga kontrak 24 orang , untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam table dibawah ini :

**Keadaan Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah
Kabupaten Tana Toraja Menurut Pangkat/Jabatan**

NO	PANGKAT / JABATAN	JUMLAH	KET
1	Gol IV	5	
2	Golongan III	29	
3	Golongan II	8	
	Jumlah	42	

Sumber SAKIP BPKAD Kab Tana Toraja

Sumber Daya Manusia aparat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ditunjang dengan tingkat pendidikan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

**Keadaan Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tana Toraja Menurut Pendidikan**

NO	PENDIDIKAN	PNS	TENAGA KONTRAK	JUMLAH	KET
1	S2	9	0	9	
2	S1	25	18	43	
3	Akademi / D3	4	1	5	
4	SLTA	4	5	9	
	Jumlah	42	24	66	

Sumber SAKIP BPKAD Kab Tana Toraja

Adapun Visi Dan Misi BPKAD kabupaten tana Toraja adalah

Visi : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis Kinerja Guna Mendukung Pelayanan Pemerintah dan Pembangunan yang Bersih, Berkualitas, Profesional dan Akuntabel.

Adapun Misi; 1. Meningkatkan Pendapatan Daerah

2. Meningkatkan Efisien dan Efektivitas Belanja Daerah
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
4. Meningkatkan Sarana dan Prasaran
5. Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan Sumber-sumber Pendapatan Daerah
6. Meningkatkan administrasi pengelolaan Keuangan Daerah
7. Meningkatkan kinerja pengelokasian belanja daerah secdara efisien, efektif, dan transparan berdasarkan skala prioritas
8. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang pengelolaan keuangan daerah
9. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan, pendapatan daerah
10. Meningkatkan konsultasi terhadap sumber-sumber Keuangan Daerah.

4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Aset daerah merupakan salah satu unsur yang utama dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat yang harus dikelola dengan baik dan benar yang pada hakikatnya dalam mewujudkan pengelolaan barang milik daerah, pemerintah harus memperhatikan banyak aspek dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.. Dengan adanya aturan yang berlaku maka pengelolaan aset daerah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan pemerintah daerah dalam mengelolah aset daerah. Pengelolaan aset daerah di tana toraja tentunya memiliki tujuan, seperti yang di jelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang

Milik Daerah, pasal 6 yang berbunyi, Tujuan pengelolaan Barang Milik Daerah adalah untuk :

- menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah;
- terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- terwujudnya pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib, efisien dan efektif, fleksibel dan optimal serta sesuai dengan asas-asas pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dengan adanya tujuan pengelolaan barang milik daerah tersebut sudah bisa jelas terlihat bahwa pengelolaan barang milik daerah di kabupaten tana toraja sesuai dengan tujuan pemerintah dalam mengelola aset. Namun seperti yang penulis amati pengelolaan aset di kabupaten tana toraja belum sepenuhnya berjalan dengan baik, masih banyak aset-aset yang terbengkalai dan dibiarkan begitu saja. Pada saat melakukan wawancara dengan kepala bidang aset, beliau menjelaskan bahwa;

“ kalo kinerja penentu itu adalah BPK (badan pemeriksa keuangan) kalo berdasarkan BPK atas laporan LKPD (Laporan keuangan Pemerintah Daerah) tahun 2018 kemarin memang belum masih belum optimal, masih butuh pembenahan-pembenahan kedepan, yang masalahnya kemarin yang masih belum, yang pertama itu yang belum kami lakukan adalah penilaian tanah dibawa jalan, dan irigasi itu yang belum kami lakukan, kemudian yang kedua masih ada aset-aset yang tercatat disini tapi wilayahnya di Toraja Utara itu yang kedua, kemudian yang ketiga, Kapitalisasi, kapitalisasi itu masih ada kapitalisasi gedung dan kapitalisasi

jalan yang ada di Dinas PU itu yang belum sampai kita masih ada catatan khusus aset tetap”

Berdasarkan keterangan dari Ibu kepala bidang aset, beliau menjelaskan bahwa yang menentukan kinerja itu adalah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). berdasarkan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) tahun 2018, aset di kabupaten Tana Toraja masih belum optimal dan masih membutuhkan pembenahan-pembenahan. Adapun masalah yang belum terselesaikan adalah penilaian tanah di bawah jalan dan irigasi, aset-aset yang tercatat tetapi aset tersebut berada di kabupaten lain yaitu di kabupaten Toraja Utara, dan kapitalisasi gedung dan kapitalisasi jalan yang berada di Dinas PU. Dan aset tersebut mempunyai catatan khusus aset tetap. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang menentukan berhasil tidaknya kinerja pemerintah dalam mengelolah aset daerah adalah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

Terbengkalainya aset-aset di kabupaten tana toraja karena kurangnya perhatian dari pemerintah setempat. Untuk itu aset sangat penting untuk di kelolah di kabupaten tana toraja guna mengamankan aset atau barang milik daerah serta melaporkan kondisi dan nilai aset atau barang milik daerah secara berkala, dan untuk mengetahui kejelasan status kepemilikan aset atau barang milik daerah. Serta pengoptimalisasian penggunaan dan pemanfaatan untuk peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Pada saat melakukan wawancara dengan Kepala Dinas BPKAD kabupaten tana toraja, beliau menjelaskan bahwa;

“yahh memang aset itu sangat penting karena itu kekayaan daerah, dan memang sangat penting kekayaan daerah itu harus di jaga. Dan kekayaan daerah itu harus betul-betul dijaga dengan dilengkapi dokumen-dokumen. Harus setiap aset itu harus ada dokumennya,

contohnya kalo tanah harus ada sertifikat, kalau kendaraan-kendaraan harus ada BPKBnya, jadi setiap aset itu harus dilengkapi dengan dokumen-dokumennya, karena percuma kita mau inii percuma kita mau jaga kalau tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen. Jadi setiap aset itu harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen, nda bisa tidak.”

Berdasarkan keterangan dari Ibu kepala Dinas BPKAD, beliau menjelaskan bahwa aset daerah itu sangat penting untuk dikelola karena itu adalah kekayaan daerah dan kekayaan daerah itu harus betul-betul dijaga dan dilengkapi dokumen-dokumen. Setiap aset harus memiliki dokumen contohnya tanah harus ada sertifikat tanahnya, kendaraan harus ada BPKBnya . karena percuma kita menjaga aset itu apabila aset itu tidak di lengkapi dengan dokumen-dokumen. Jadi setiap aset harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen, tidak bisa tidak. Dari pernyataan Ibu kepala Dinas dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya aset daerah itu dikelola karena itu adalah kekayaan daerah dan harus betul-betul dijaga dengan dilengkapi dokumen-dokumen untuk menjaga keamanan aset. Pentingnya aset daerah untuk dikelola juga di sampaikan oleh Sekretaris BPKAD, pada saat melakukan wawancara beliau menjelaskan bahwa;

“yahn sangat penting dek, karena memang selama ini masih banyak aset-aset kita yang aset tetap yang bermasalah dan mungkin sudah disampaikan oleh bagian aset jadi kalau tidak salah juga bahwa tahun ini akan diadakan jejak dan jelajah aset khususnya aset-aset tetap kita ini sehingga nantinya aset aset kita ini dapat dengan baik atau dengan tertip istilahnya pengamanan aset ini dapat berjalan dengan baik dan selama ini juga kita terkendala di penanganan aset sehingga mempengaruhi laporan

penilaian dari BPK (Badan Pemeriksa keuangan) sekait dengan laporan keuangan kabupaten tana toraja”

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sekretaris BPKAD beliau menjelaskan bahwa memang selama ini masih banyak aset tetap yang bermasalah, dan kalau tidak salah tahun ini akan diadakan Jejak dan jelajah khususnya aset tetap sehingga nantinya pengamanan aset dapat berjalan dengan baik dan tertip dan selama ini juga aset daerah terkendala di penanganan aset sehingga mempengaruhi laporan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sekait dengan laporan keuangan kabupaten Tana Toraja. Pernyataan bapak Sekretaris BPKAD dapat disimpulkan bahwa terkendalanya penanganan aset dapat mempengaruhi laporan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan tahun ini direncanakan jejak dan jelajah khususnya aset tetap sehingga pengamanan aset dapat berjalan dengan baik dan tertip.

4.2.1 Perencanaan Aset

Perencanaan dalam hal aset daerah adalah kegiatan merumuskan serta menyusun [rincian kebutuhan barang milik daerah](#) hal tersebut dilakukan guna menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pada saat melakukan tindakan dimasa yang akan datang. Sedangkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah atau yang disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode satu tahun. Pada hakikatnya Perencanaan kebutuhan barang milik daerah (BMD) disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan yang ada. Ketersediaan BMD merupakan BMD yang ada pada Pengelola Barang atau Pengguna Barang. Perencanaan kebutuhan BMD harus

dapat mencerminkan kebutuhan riil BMD pada SKPD sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD. Setelah melakukan wawancara dengan Kepala Bidang aset mengenai perencanaan, beliau menjelaskan bahwa;

“ kalo itu juga tentang perencanaan BMD (Barang Milik Daerah) Ada dan telah kami lakukan sesuai aturan tapi masih belum optimal juga, maksudnya sudah dilakukan selama ini cuman memang belum optimal karena sebenarnya kalau sesuai aturan contohnya untuk anggaran 2019, 2018 itu harus dimasukkan tiap apa kebutuhan untuk pengadaan BMD (Barang Milik Daerah) jadi itu yang masih.... Sudah baik tapi masih belum optimal”

Berdasarkan wawancara dengan kepala Bidang aset, beliau menjelaskan bahwa perencanaan BMD (Barang Milik daerah) itu ada tapi belum optimal, Maksudnya sudah dilakukan selama ini, hanya saja memang belum optimal karena kalau sesuai dengan aturan contohnya anggaran 2019, 2018 itu harus dimasukkan apa-apa saja kebutuhan untuk pengadaan BMD (Barang Milik Daerah) yang sudah baik tetapi belum optimal. Berdasarkan pernyataan Ibu Kepala bidang aset dapat disimpulkan bahwa perencanaan kebutuhan pengadaan BMD (Barang Milik daerah) sudah baik tetapi belum optimal. Meskipun belum optimal, namun pernyataan kepala bidang aset tersebut selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bab 3 pasal 10 yang berbunyi bahwa; ayat(1). Pengguna Barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di lingkungan kantor yang dipimpinnya. Ayat(2), Pengguna Barang menyampaikan usul rencana kebutuhan Barang Milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola Barang. Ayat(3), Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usul rencana

kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama Pengguna Barang dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dan menetapkannya sebagai rencana kebutuhan Barang Milik Daerah.

Maka dapat peneliti simpulkan bahwa perencanaan BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) di Kabupaten Tana Toraja sudah tepat karena peraturan tersebut dijalankan berdasarkan atau mengacu pada dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bab 3 pasal 10 meskipun saat ini belum optimal.

4.2.2 Pengadaan Aset

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bab IV pasal 14 yang berbunyi; Ayat(1), Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah berdasarkan pengusulan dari masing-masing OPD dengan mengikuti aturan yang di telah ditetapkan meskipun terkadang pemerintah lalai dalam menjalankan tugas atau tidak mentaati aturan perundang-undangan perihal pengadaan BMD (Barang Milik Daerah). Setelah melakukan wawancara pada bulan July 2019 kepada Kepala Bidang aset, beliau memberikan pernyataan bahwa :

“kalau tentang pengadaan sama ji dengan belanja-belanja yang lain, contohnya belanja yang ini sama, jadi yang mengadakan itu masing-masing OPDnya jadi OPDnya itu yang mengusulkan maksudnya contohnya OPD BPKAD apa yang dibutuhkan OPD BPKAD itu di masukkan dulu di anggaran setelah ada di anggaran mekanisme pencairannya

sama dengan belanja-belanja yang lain, cuman kalo dia untuk pengadaan BMD disarankan untuk pakek LS maksudnya langsung nanti adapi barangnya baru bisa dicairkan, itu salah satu keunikan dari BMD, ada dulu barangnya baru bisa dicairkan terutama untuk pengadaan-pengadaan laptop misalnya, Lengkap semua dulu ada barangnya datang baru bisa dicairkan uangnya”

Hasil wawancara Kepala Bidang aset menjelaskan bahwa pengadaan sama dengan belanja-belanja yang lain, pengadaan dilaksanakan setelah masing-masing OPD mengusulkan. Contohnya OPD BPKAD mengusulkan dan itu dimasukkan dianggaran, setelah dianggarkan mekanisme pencairannya sama dengan belanja-belanja yang lain. Dan untuk pengadaan BMD (Barang Milik Daerah) disarankan untuk pakek LS (langsung), barangnya di adakan dulu baru dananya bisa dicairkan. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengadaan Barang milik daerah dijalankan sesuai dengan pengusulan dari masing-masing OPD dengan mengikuti aturan atau prosedur yang ada meskipun masih banyak kekurangan.

4.2.3 Inventarisasi Aset

Menurut Sugiama(2013:173) inventarisasi aset adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, pelaporan hasil pendataan aset, dan mendokumentasikannya baik aset berwujud maupun aset tidak berwujud pada suatu waktu tertentu. Penjelasan mengenai inventarisasi aset juga dijelaskan juga oleh Kepala dinas BPKAD kabupaten Tana Toraja, Beliau menjelaskan bahwa :

“Yang pengelolaan aset di luar BPKAD yahh itu kita kelola secara maksimal terkait dengan pengelolaan aset karena yang disini bukan

hanya aset yang ada di BPKAD tapi yang kami kelola disini adalah kabupaten tana toraja. Tetapi kalau OPD-OPD terkait contohnya dari BAPEMDA atau dari secretariat daerah atau dariiii pokoknya dari SKPD-SKPD lain pokoknya yang dia kelola disitu adalah asetnya di situ sendiri tetapi kami di sini disamping kami mengelola aset kami disini sendiri kami juga kelola aset se kabupaten tana toraja. Maksudnya tetap ada rekapan dari masing-masing OPD terkait dengan pengadaan-pengadaan mereka disana. Makanya setiap tahun itu kita adakan inventarisasi aset untuk kita rekon semua pengadaan aset dari semua OPD yang kita satukan tetapi tetap ada dari OPD-OPD terkait.”

Dari hasil wawancara Ibu Kepala Dinas, beliau menjelaskan bahwa pengelolaan aset di luar BPKAD itu dikelola secara maksimal. Bukan hanya aset di BPKAD tetapi Semua aset yang ada di Kabupaten tana Toraja, tetapi kalau OPD-OPD terkaid contohnya BAPEMDA atau secretariat daerah atau dari SKPD-SKPD lainnya yang di kelola adalah aset sendiri. Akan tetapi tetap ada rekapan dari masing-masing OPD terkait dengan pengadaan-pengadaan mereka. Dan itulah diadakannya inventarisasi aset untuk di rekon semua pengadaan aset dari semua OPD yang disatukan akan tetapi tetap ada dari OPD-OPD terkait.

Dari hasil wawancara diatas dengan Ibu kepala Dinas dapat disimpulkan bahwa inventarisasi Aset dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi aset yang berada di masing-masing OPD apakah sudah berjalan dengan baik atau masih ada yang perlu di benahi dan apakah ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, penjelasan tersebut sudah sesuai dengan apa yang di katakana oleh Sugiama. Dengan adanya inventarisasi aset maka ada data yang harus dilaporkan untuk mengetahui bagaimana kondisi aset di masing-masing OPD.

4.2.4 Pemeliharaan Aset

Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bab VIII pasal 56 yang berbunyi; ayat(1), Barang bersejarah baik berupa bangunan dan/atau barang lainnya yang merupakan peninggalan budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah atau masyarakat, dipelihara oleh Pemerintah Daerah. Ayat(2), Pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Ayat(3), Biaya pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah. berdasarkan peraturan daerah yang telah peneliti tuliskan diatas, hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang telah dijelaskan oleh ibu kepala bidang aset, beliau menjelaskan bahwa :

“untuk pemeliharaan sendiri, barang yang dipelihara dan dirawat itu adalah barang inventaris yang tercatat pada buku inventaris BPKAD, seperti tanah, jalan, bangunan, kendaraan roda empat, mesin-mesin juga, dan aset tetap lainnya. cara perawatannya juga bermacam-macam tergantung jenis asetnya, barangnya selalu kami kontrol setiap waktu demi menghindari kerusakan barang contohnya pemeliharannya, ada juga perawatan dilihat dari kurun waktu, tetapi kita juga liat dari jenis aset apa yang kita kelola jadi semua cara pemeliharannya itu berbeda-beda. Setiap waktu kita juga turun kelapangan untuk memeriksa langsung bagaimana kondisi aset kita namun ada Tim khusus yang memeriksa”

Dari hasil wawancara diatas Ibu kepala Bidang aset menjelaskan bahwa barang yang di rawat itu adalah barang yang tercatat di buku inventaris BPKAD dan cara pemeliharannya itu tergantung dari jenis aset itu sendiri. Setiap waktu ada tim

khusus yang turun ke lapangan untuk memeriksa langsung bagaimana kondisi aset. Dari penjelasan diatas sesuai dengan apa yang di jelaskan dalam dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

4.2.5 Pengalihan Aset

Pengalihan Aset adalah proses pemindahtanganan dari pengguna Aset ke calon pengguna aset. Pengalihan aset dilakukan karena masa pengguna aset sudah habis, pengguna aset sudah pensiun, atau mungkin pengguna aset tidak mengikuti aturan yang telah di tetapkan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bab X pasal 63 yang berbunyi; Ayat(1), Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan. Ayat(2), Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan cara Penjualan, Tukar Menukar, Hibah, atau Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Pengalihan Aset dilakukan dengan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dan harus memenuhi syarat. Pada saat melakukan wawancara dengan Kepala bidang Aset BPKAD Kabupaten Tana Toraja menjelaskan bahwa;

"Kalo di tana toraja kan 7 tahun masa manfaatnya walaupun ini misalnya saya punya surat kendaraan sudah 7 tahun tapi masih bagus yah tetap di pakek kalo misalnya DD90 ini sudah habis masa manfaatnya dan rusak kita alihkan dia dari aset tetap ke aset lain-lain tapi dengan catatan bahwa DD90 ini sudah tidak bisa di pakek untuk operasional PEMDA tapi kalau dia masih bisa di pakek tetap dia di aset tetap tapi kalo misalnya dia sudah tidak bisa di pakek dia di alihkan dari aset tetap

ke aset lain-lain. Mekanisme pemindahannya itu harus di teliti oleh ada TIM untuk meneliti bahwa memang kendaraan ini sudah nda bisa di pakek. Pada saat ada catatan hasil inventarisasi dari tim yang mengatakan bahwa mobilnya sudah nda bisa di pakek, kenderaannya sudah nda bisa di pakek disitu TIM bertanda tangan dengan pengurus barangnya dengan pengguna barangnya untuk di bawah kesini untuk kita alihkan dari aset tetap ke aset lain-lain.”

Berdasarkan wawancara dengan Ibu kepala Bidang Aset, beliau menjelaskan bahwa di Tana Toraja contohnya kendaraan masa manfaatnya itu adalah 7 tahun akan tetapi kalau masih bagus akan tetap digunakan dengan catatan dialihkan dari aset tetap ke aset lain-lain dan sudah tidak bisa digunakan untuk operasional PEMDA. Mekanisme pemindahannya itu harus diteliti oleh Tim untuk meneliti bahwa memang kendaraan ini sudah tidak bisa di pakek. Pada saat ada catatan hasil inventarisasi dari tim maka akan diambil tindakan apakah aset itu akan dialihkan dari aset tetap ke aset lain-lain.

Pada saat melakukan observasi, dari pengamatan langsung proses pemindaan dilakukan apabila pengguna aset sudah habis masa penggunaannya, pengguna aset melakukan hal-hal diluar dari peraturan-peraturan yang telah di tetapkan dan tidak sesuai dengan prosedur yang ada contohnya pengguna aset tidak memanfaatkan sesuai dengan fungsi aset, Aset tidak memiliki dokumen-dokumen yang mendukung kepemilikan aset.

4.2.6 Penghapusan Aset

Penghapusan aset dilakukan untuk mengoptimalkan aset agar tidak terus menerus dicatat dalam buku inventarisasi aset ketika aset tersebut sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi atau aset tersebut adalah bukan milik Pemda. Peraturan

tentang penghapusan aset di atur Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bab XII pasal 97 yang berbunyi; Ayat(1),Barang Milik Daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan,dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah. Ayat(2), Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat(3), Barang Milik Daerah yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan masih mempunyai nilai ekonomis, dapat dilakukan melalui : a. pelelangan umum/pelelangan terbatas; dan/atau. b. disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain. Ayat (4), Hasil pelelangan umum/pelelangan terbatas sebagaimana pada ayat (3) huruf a, disetor ke kas daerah. Saat melakukan wawancara dengan Ibu kepala bidang aset, beliau menjelaskan bahwa;

“untuk penghapusan wajib pengguna barang mengusulkan kepada pengelola barang melalui disini bidang aset untuk di hapuskan. Jadi untuk penghapusan ini prosesnya panjang dek . jadi untuk penghapusan setiap tahun ada TIMnya. Jadi sebelum penghapusan di teliti dulu, turun TIM meneliti apa betul-betul barang ini sudah tidak bisa di pakek untuk operasional PEMDA setelah memang TIM mengatakan di tambah dengan pengurus barang dengan pengguna barang bahwa memang sudah tidak bisa di pakek di usulkan kesini untuk di hapuskan nanti disini yang olah dan disampaikan kepada pak bupati, setelah pak bupati setuju, tandatangan kita hapuskan di bikinkan SK penghapusan.”

Dari hasil wawancara dengan Ibu kepala Bidang aset, beliau menjelaskan bahwa penghapusan aset membutuhkan proses yang sangat panjang, pengguna aset mengusulkan bahwa aset yang di gunakan sudah tidak bisa dipergunakan lagi. Setiap tahun itu ada tim penghapusan, sebelum penghapusan dilakukan Tim

turun meneliti apakah betul aset sudah tidak bisa di pakek untuk operasional PEMDA. Setelah ada konfirmasi dari tim makan akan disampaikan kepada Pak Bupati, setelah Pak bupati setuju dan menandatangani maka dibikinkan SK penghapusan. Dari penjelasan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penghapusan aset yang dilakukan di kabupaten Tana Toraja sudah sesuai dengan peraturan yang di ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bab XII pasal 97.

Dari siklus manajemen aset daerah yang sudah dijelaskan diatas dapat dilihat bagaimana Sistem Informasi manajemen aset (SIMA). Setiap OPD mengusulkan Kebutuhan-kebutuhan yang di perlukan kepada BPKAD khususnya di bidang aset, setelah di usulkan maka akan dilakukan penelusuran apakah betul OPD terkait membutuhkan ASET tersebut , setelah terjun langsung maka TIM akan bersurat ke Bupati untuk dimintai persetujuan bahwa OPD terkait membutuhkan Aset tersebut. Setelah itu akan diadakan Pengadaan Aset dengan mengikuti Aturan-aturan yang berlaku dan mengikuti siklus-siklus manajemen Aset seperti yang telah dijelaskan diatas.

Bab V

Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah peneliti paparkan pada BAB IV, dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Aset dikabupaten Tana Toraja sebagian besar sudah berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang diatur Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, namun belum sepenuhnya maksimal dan masih banyak kekurangan-kekurangan. Terdapat beberapa aset-aset yang kurang diperhatikan sehingga mempengaruhi proses laporan LKPD (Laporan keuangan Pemerintah Daerah) ke BPK (Badan Pemeriksa keuangan) terkait dengan Pengelolaan aset daerah. Pengelolaan aset sudah berjalan sesuai dengan siklus Manajemen aset daerah pada umumnya namun belum berjalan dengan optimal.

5.2 Saran

1. Pemerintah kabupaten tana toraja sebaiknya berusaha lebih giat lagi dalam pengotimalan pengelolaan aset karena pemerintah yang baik tentu saja mampu menciptakan pembangunan yang berkelanjutan untuk daerah.
2. Sebaiknya aset-aset yang masih berada di kabupaten Toraja utara di perhatikan oleh pemerintah tana toraja dan dilakukan pengambilan aset-aset yang masih berada di kabupaten toraja utara guna memperbaiki laporan ke BPK

DAFTAR PUSTAKA

- A. Gima. Sugiama (2012). *Metode Riset Bisnis dan Manajemen*. Bandung: Guardaya Intimarta.
- Amelia. Efi. 2015 "*Manajemen Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Tangerang*".
- Bachri, Bachtiar S.2010. *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada*
- Fasiha. 2013. "*Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti*".
- Hwa dalam Sri Lankan Journal of Estate. 2003.
- Ibnudin. 2018.*Metode Penelitian| Pengertian, Tujuan, Macam, dan Metodologi Penelitian*.
- Kolling, Sutri, Monica. 2015. "*Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon*".
- Lukman Ali, dkk., 1997 *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke 2*, Jakarta: Balai Pustaka . Wahjoetomo, 1997.
- Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*.Yogyakarta. 2004.
- Marno dan Trio Supriyono, *manajemen kepemimpinan islam*. Bandung : refika aditama. 2008.
- Milles, M.B. and Huberman, M.A. 1984. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*, Refika Aditama Bandung .
- Penelitian Kualitatif. Universitas Negeri Surabaya. Surabaya.*
- Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja No 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

Robbins, Stephen P. 2003. *Perilaku Organisasi*. Index. Jakarta.

Siama, Hestria, Novianti. 2013 "*Manajemen Aset Daerah Studi Pada Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah (DPPKAD) kabupaten tana toraja*".

Siregar, Doli. D., 2004. *Manajemen Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Sugiono. 2005. *Metode penelitian bisnis*. Bandung: Alfabeta

Syafaruddin and Siahaan, and Nurawati *Kapita selekta materi pokok ujian komprehensif*. Badan Penerbit Fakultas Tarbiyah IAIN-SU, Medan.

Tukunang, Stanly, C. F. 2016 "*Manajemen Aset Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro*".

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

UNIVERSITAS FAJAR

L

A

M

P

I

R

A

N



BIODATA

Indetitas Diri

Nama : Heriska Gonggang
Tempat, Tanggal Lahir : Bo'ne, 11 April 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Rumah : Per.Griya Anne Ressa, Blok B No 1
Telpon/No HP : 082296793766
Alamat E-mail : - Heriskaheris@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal : - SDN 274 Inpres Tanete
- SMP Kristen Sangalla
- SMAN 3 Makale
Pendidikan Nonformal : -

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya

Makassar, 13 September 2019

Heriska Gonggang

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimanakah sistem pengelolaan aset tetap yang dilakukan oleh BPKAD saat ini.?
2. Apakah ada Aturan yang mengatur pengelolaan Aset.?
3. Seberapa Pentingkah aset itu untuk dikelola di kabupaten tana toraja.?
4. Bagaimana tanggapan tentang pendayagunaan barang milik daerah yang di pergunakan tdk sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.?
5. Bagaimana tanggapan misalnya aset itu tercatat tetapi setelah di telusuri ternyata bukan milik Pemda.? Bagaimana solusinya.?
6. Bagaimana mekanisme perencanaan kebutuhan dan penganggaran aset tetap yang dilakukan di BPKAD Tana toraja.?
7. Apakah dalam penyusunan perencanaan, peganggaran dan pemeliharaan aset tetap sudah sesuai dengan standarisasai yang berlaku.?
8. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pengadaan aset tetapnya .?
9. Apakah bidang aset menerbitkan SK pengadaannya atau bagaimana.?
10. Bagaimana mekanisme pelaksanaanya.?
11. Bagaimana sistem pengamanan yang dilakukan untuk mengelola aset tetapnya.?
12. Kalo diliat dari segi pemeliharaan apakah tidak membebani APBD.?
13. Bagaimana mekanisme penilaian tetapnya bagaimana.?
14. bagaimana proses pemindatangan, atau di pindahkan.?
15. Bagaimana mekanisme penghapusan.?

Data Responden 1



Nama : Margareta B.

Umur : 52

Alamat : Makale

Jabatan di BPKAD : Kepala

Riwayat Pendidikan :-

Lama masa kerja : -

UNIVERSITAS FAJAR

Data Responden 2



Nama : Selpy Paisal.S.E

Umur : -

Alamat : Makale

Jabatan di BPKAD : Kep. Bidang Aset

Riwayat Pendidikan :-

Lama masa kerja :-



SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KAB. TANA TORAJA

